



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Padang/ 11 Agustus 1988, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Padang/ 07 Agustus 1986, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh nelayan, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Pdg, 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1125/93/X/2010 tertanggal 11 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pasir Jambak, RT 004 RW 006,

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pasir Jambak, RT 004 RW 006, Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:

3.1. **Latifa Syah Bani binti Zuhendri**, lahir di Padang tanggal 06 Juli 2011, pendidikan saat ini kelas 1 SMP;

3.2. **Fatan Alifaa Putra binti Zuhendri**, lahir di Padang tanggal 20 Desember 2013, pendidikan saat ini kelas 5 SD;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

4.2. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan yang berbeda-beda, hal ini diketahui dari handphon Tergugat;

4.3. Tergugat tidak terbuka dalam segala hal kepada Penggugat seperti masalah keuangan;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Tanggal 12 bulan Februari tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tetap tidak bisa mengubah sikap ataupun perilaku Tergugat yang sering berselingkuh dengan perempuan lain, dan sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhan Tergugat, hal ini diketahui dari keluarga perempuan selingkuhan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Penggugat menanyakan kebenaran Penggugat dan Tergugat sudah berpisah atau belum. Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, yang mana setelah pisah rumah tersebut Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pasir Jambak, RT 004 RW 006, Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kala Antu Padang Sarai, RT 01 RW 02, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;

7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 6 **penetapan** Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan menurut relaas panggilan Tergugat, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa, karena alamat Tergugat tidak diketahui kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Indrawisol, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mawarlis, M.H. dan Bustanuddin Bahar, S.Ag sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Rahmat Hudaya, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Indrawisol, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mawarlis, M.H

Bustanuddin Bahar, S.Ag

Panitera Pengganti

Zul Amri, SH

Rincian biaya perkara

1. Pendaftaran

: Rp. 30.000,00

Halaman 5 dari 6 **penetapan** Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. PNB	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 155.000,00

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Pdg